

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SUSHANTCO
INDONESIA**



TESIS

Oleh:

**Adjih Mubarok, S.EI
NIM: 1520311063**

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

**HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SUSHANTCO
INDONESIA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

ADJIH MUBAROK, S.EI

NIM: 1520311063

PEMBIMBING:

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

**HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :



Nama : Adjih Mubarak
NIM : 1520311063
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Adjih Mubarak, S.EI
NIM 1520311063

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Adjih Mubarak, S.EI
NIM : 1520311063
Program studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Saya yang menyatakan,



Adjih Mubarak, S.EI

NIM 1520311063



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-106/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SUSHANTCO INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADJIH MUBAROK, SEI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311063
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004


Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 20 Maret 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada YTH.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sushantco Indonesia


Yang ditulis oleh :

Nama	:	Adjih Mubarak, S.EI
NIM	:	1520311063
Prodi	:	Magister Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Bisnis Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb,

Yogyakarta, 27 Februari 2018
Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

MOTTO

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(QS. Al-Mujadilah ayat 11)

*“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (setelahnya),
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (setelahnya)*

(QS. Al-Insyirah ayat 5-6)

“Barang siapa yang menempuh jalan guna menimba ilmu, niscaya Allah akan mudahkan baginya, berkat amalan ini jalan menuju ke surga.”

(HR. Muslim)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Adjih Mubarak, Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sushantco Indonesia. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Sushantco Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan PKWT pada umumnya. Bentuk PKWT tersebut bukanlah PKWT konvensional akan tetapi merupakan PKWT Syariah dengan bentuk *ijāratul ajīr*. PKWT Syariah yang dimaksud tidak dikenal sebelumnya dalam kontrak kerja pada sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), oleh karenanya perlu diketahui bagaimana bentuk PKWT Syariah tersebut dan perlu ditinjau dari tinjauan hukum positif dan hukum islamnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan data primer dan sekunder. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Obyek penelitian ini adalah klausul akad PKWT yang dibuat oleh PT. Sushantco Indonesia. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*, yaitu mengacu pada norma hukum positif dan hukum Islam dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu terlebih dahulu menggambarkan fakta-fakta klausul akad PKWT yang diperjanjikan selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada norma hukum positif dan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, dalam tinjauan hukum positif berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagian besar syarat serta asas perjanjian telah sesuai dengan aturan-aturan ketenagakerjaan diatas, kecuali gaji yang berada di bawah UMR serta adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan yang tidak ada dalam PKWT akan tetapi dalam pelaksanaannya dipraktikkan, yang mana upah dari masa percobaan tersebut juga di bawah UMR dan hal tersebut telah menyebabkan batalnya perjanjian demi hukum (*null and void*). *Kedua*, dalam tinjauan hukum islam yakni fikih muamalat, akad PKWT tersebut telah memiliki kesesuaian dalam syarat, rukun serta asas perjanjiannya. Akan tetapi dalam urusan penentuan upah masih belum sejalan dengan pandangan teori *ijāratul ajīr* milik an-Nabhani dari segi asas penentuan upahnya serta besarnya. Asas penentuan dan besaran upah seharusnya tidak boleh ditentukan berdasarkan biaya hidup minimum di suatu daerah (UMR), akan tetapi ditentukan berdasarkan manfaat atas jasanya. Boleh berdasarkan upah yang ditentukan bersama (*ajrun musamma'*), boleh juga berdasarkan upah yang ditentukan oleh para ahli (*ajrun mišli*). Akan tetapi hal ini tidak membatalkan perjanjian dalam pandangan hukum Islam sebab secara substansi upah yang diperjanjikan telah sesuai dengan asas perjanjian Islam yaitu kerelaan para pihak.

Kata Kunci: PT. Sushantco Indonesia, PKWT, *ijāratul ajīr*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Penulisan Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	<i>alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	<i>bā'</i>	b	b
3	ت	<i>tā'</i>	t	t
4	ث	<i>ṣa'</i>	ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	<i>jīm</i>	j	je
6	ح	<i>ḥa</i>	ḥa	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	<i>kha</i>	kh	ka dan ha
8	د	<i>dāl</i>	d	d
9	ذ	<i>dzāl</i>	z	dz
10	ر	<i>rā'</i>	r	r
11	ز	<i>zai</i>	ẓ	zet
12	س	<i>sīn</i>	s	es
13	ش	<i>syīn</i>	sy	es dan ye
14	ص	<i>ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik dibawah)

16	ط	<i>ṭa'</i>	ṭ	te (dengan titik dibawah)
17	ظ	<i>ẓa'</i>	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
18	ع	<i>'ain</i>	‘	koma terbaik di atas
19	غ	<i>ghain</i>	g	ge
20	ف	<i>fā'</i>	f	ef
21	ق	<i>qāf</i>	q	qi
22	ك	<i>kāf</i>	k	ka
23	ل	<i>lām</i>	l	el
24	م	<i>mīm</i>	m	em
25	ن	<i>nūn</i>	n	en
26	و	<i>wawu</i>	w	we
27	ه	<i>hā'</i>	h	ha
28	ء	<i>hamzah</i>	‘	apostrof
29	ي	<i>yā'</i>	y	ye

B. Penulisan vokal rangkap

1	متعقدين	ditulis	muta‘aqqidīn
2	عدة	ditulis	‘iddah

C. Penulisan Ta’ul-Marbuthah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dhammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas’ā
kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū

فروض	ditulis	furūd
------	---------	-------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

Persembahan

Kupersembahkan Karya Ini Untuk Kalian:

Kedua orang tuaku, yang senantiasa memberikan doa serta restu atas apa yang aku lakukan

"Ibu Rohayati dan Bapak Rojan "

Istriku yang kusayangi dan calon buah hati kami yang segera hadir ditengah-tengah kami

"Sani Widasari dan Muhammad Al Qoim Biamrillah"

Keluarga Besar

Mbah Bakri Lampung dan Mbah Khumroni Bumiayu

Keluarga Depok,

Abi Sarwo, Mba Wida, Ka Dede, si Cantik Nailah dan si Imut Amirah

Teman-teman seperjuangan HBS Non Reguler angkatan 2015

Kyai Muammar, Syaikh Abu, Prof Fadhil, Lawyer Rojikin, Kang Jefik, Bro Azhari, Akhi Lukman, Akhi Ismail, Mas Arif, Mas Hudan, Mas Syamsul, Mas Anam, Om Nanang. Para Sriksandi HBS 2015 Non-Reguler Mba Uli, Mba Tsago, Mba Bibah, Mba Ani, Mba Arifia, dan Mba Friska.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, sang Tuhan yang Maha Hebat, yang menciptakan seluruh alam dan seisinya, yang menjadikan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi, yang Maha Tahu atas segala hal, yang dari pada-Nya semua ilmu berasal, dan kepada-Nya kita semua dikembalikan. Atas rahmat-Nya pulalah, penulis dapat menyelesaikan dan dapat melewati segala hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah *Shalla'l-lāhu 'alaihi wa ālihi wa sallam*, para sahabat, para *tābi'īn* dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman.

Penelitian ini tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan penuh kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penelitian ini.

1. Bapak Prof. Drs. KH.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Kaprodi Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan keberkahan.
5. Bapak Dr. H.Abdul Mujib selaku dosen proposal tesis yang dapat melihat 'nilai lebih' dari penelitian ini dan memberikan motivasi untuk tetap melanjutkan penelitian ini dengan semangat dan tanpa putus asa.

6. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Penguji Sidang Munaqosyah Tesis yang banyak memberikan masukan.
7. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Penguji Sidang Munaqosyah Tesis yang banyak memberikan masukan.
8. Para dosen tercinta lainnya, yang hebat dan tak kenal lelah mendidik kami yang tak bisa penulis sertakan satu per satu.
9. Keluarga Besar Saudagar Properti Syariah, Kang Ojon, Kang Rhowi, Kang Kais, Kang Akhir dan Kang Tri.
10. Keluarga Besar PT. Sushantco Indonesia, Pak Agung N. Susanto, Ibu Vita, Mba Elok dan semua karyawannya.
11. Serta semua orang yang secara langsung dan tidak langsung membantu saya menyelesaikan penelitian ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Namun demikian, semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu ekonomi Islam pada khususnya.

Yogyakarta, 20 Maret 2018

Penulis,

(Adjih Mubarak)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6

D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

A. Tinjauan Hukum Positif	20
1. Perjanjian	20
2. Perjanjian Kerja	30
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	38
B. Tinjauan Hukum Islam	
1. Perjanjian	45
2. Perjanjian Kerja	48
3. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	74

BAB III AKAD PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SUSHANTCO INDONESIA

A. Profil PT. Sushantco Indonesia	76
B. Latar Belakang Penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Syariah	82
C. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sushantco Indonesia	82

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. SUSHANTCO INDONESIA

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sushantco Indonesia	91
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sushantco Indonesia	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja berarti melakukan aktivitas untuk menghasilkan suatu manfaat bagi orang lain dan upah bagi diri sendiri. Orang lain yang dimaksud di sini adalah mereka yang membutuhkan manfaat dari tenaga kita, yakni bisa perorangan maupun organisasi/perusahaan.

Sejak dimulainya era Industri Eropa, pada abad XVII Masehi, terjadi ledakan atas kebutuhan tenaga kerja untuk industri. Selain mengubah teknis bekerja yang sebelumnya primitif (*machine-less*), era Industri juga mengubah wajah sistem pekerjaan (perburuhan) seperti kontrak kerja, upah kerja dan juga perlindungan atas hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.

Kontrak kerja atau perjanjian kerja menurut ketentuan pasal 1601a KUHPerdara merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk waktu tertentu melakukan pekerjaan untuk menerima upah.¹

Adanya kata “di bawah” menunjukkan bahwa salah seorang pihak yang berada dalam perjanjian yakni buruh, tunduk pada pihak yang satunya, yakni majikan sebagai pihak yang memberikan arahan dan juga perintah. Dalam perspektif ini,

¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 29

menandakan bahwa buruh dan majikan memiliki kedudukan yang tidak sama (subordinasi), buruh memiliki kedudukan di bawah yaitu diperintah dan majikan memiliki kedudukan di atas yaitu memberikan perintah.²

Adanya subordinasi ini merupakan sebuah keniscayaan yang terjadi sebab majikan membutuhkan tenaga buruh untuk melakukan produksi dan buruh mengeluarkan tenaganya untuk mendapatkan upah. Inilah merupakan simbiosis mutualisme antara majikan dan buruh.

Memang dalam perjalanannya hubungan antara majikan dan buruh ini terkadang tidak berjalan mulus sebagaimana mestinya. Hal ini sudah terjadi sejak era Industri Eropa dimulai hingga saat ini. Hubungan buruh dan majikan yang tidak mulus ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor.

Diantara faktor-faktor penyebabnya adalah adanya ketidaksesuaian upah kerja dengan pekerjaan, kemudian adanya pekerjaan atau kontrak kerja yang memberatkan salah satu pihak (biasanya pihak buruh) seperti *outsourcing*. Juga adanya wanprestasi dari salah satu pihak atas perjanjian kerja yang telah dilakukan, seperti tidak mengikuti AD-ART (Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga) perusahaan atau juga karena tidak dibayarkannya upah untuk para buruh.

Maka tidak heran jika pada hari ini buruh sedunia (*mayday*) pada tanggal 5 Mei setiap tahunnya, tuntutan buruh tak lepas dari koridor kenaikan upah, penghapusan *outsourcing*, renegotiasi kontrak dan sebagainya.

² F.X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, cet. ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14

Perjanjian kerja waktu tertentu (selanjutnya ditulis PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.³ PKWT ini diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.⁴

Salah satu perusahaan yang menggunakan pola PKWT untuk pekerjanya adalah PT. Sushantco Indonesia. PT. Sushantco Indonesia atau disebut juga Simply Group adalah sebuah perusahaan berbadan hukum persero yang menaungi beberapa usaha lainnya seperti Simply Fresh Laundry, Simply Prime Laundry, Simply Homy, Simply Land dan Edubuku.

Perusahaan yang dibangun pada tahun 2006 ini telah mendapatkan banyak penghargaan nasional dan internasional, diantaranya seperti Rekor MURI sebagai Waralaba laundry kiloan Pertama di Indonesia dan Laundry Pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Ultra Violet. Kemudian Juara 1 Wirausaha Muda mandiri 2009 tingkat Nasional dan No.1 Top Of Mind laundry kiloan, Survey Majalah Info Franchise serta Asia Pasific Entrepreneur Award 2010.⁵

Yang menarik dari PKWT yang disediakan oleh PT. Sushantco ini adalah PKWT Syariah. Yakni PKWT yang didasarkan pada aturan kerja dalam Islam dengan

³ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 1

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 2

⁵ Admin, "Simply Fresh Raih 26 Penghargaan", <http://www.simplyfreshlaundry.com/simply-fresh-raih-26-penghargaan/>, diakses 10 November 2017

menggunakan akad *ijārah* atau *ajīr wa musta'jir*. Sebab, menurut Agung Nugroho Susanto, CEO Simply Group menyatakan bahwa bisnis yang berkah adalah bisnis yang sesuai Syariat.⁶ Atas dasar keyakinan tersebut, perjanjian kerja yang dilaksanakan pada perusahaannya menggunakan akad syariah pula yaitu dengan akad *ijāratul ajīr*.

ijārah secara umum juga memiliki pengertian sebagai sebuah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan akad *ijāratul ajīr* atau *ajīr wa musta'jir* sendiri adalah sebuah akad yang didalamnya terdapat upah mengupah atau sewa menyewa.⁸

Perbedaan antara konsep buruh dalam konvensional dan Islam adalah mengenai pandangan dasar dalam bekerja. Dalam pandangan konvensional, bekerja adalah hanya untuk mendapatkan profit. Sedangkan dalam Islam, bekerja tidak hanya mendapatkan profit (materi) tapi juga pahala dan benefit (non-materi).⁹

Dalam pandangan hukum positif, khususnya Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disampaikan bahwa yang dimaksud hubungan

⁶ Agung Nugroho Susanto, "Bisnis Sesuai Syariat", <http://www.agungnugrohosusanto.com/2017/10/bisnis-sesuai-syariat.html> diakses 10 November 2017

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 115

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhaam al-Iqtishod fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 85

⁹ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wijayakusuma, *Menggagas bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hlm. 18

kerja setidaknya memiliki beberapa unsur di dalamnya, yakni pekerjaan, upah dan perintah.¹⁰ Dalam pandangan hukum Islam khususnya tentang *ajīr wa musta'jir* ini, an-Nabhani menyatakan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun dalam hubungan kerja, yang pertama adalah adanya pekerja (*ajīr*), pihak yang mempekerjakan (*musta'jir*), ada manfaat yang diberikan oleh *ajīr* serta adanya upah dan pekerjaan yang diberikan oleh *musta'jir*.¹¹

Berdasarkan pengamatan penulis, PKWT Syariah dengan bentuk *ajīr wa musta'jir* yang digunakan oleh PT. Sushantco Indonesia ini merupakan PKWT yang pertama kali digunakan oleh perusahaan berbentuk Persero. Penulis juga mendapatkan informasi bahwa upah yang disertakan dalam klausul PKWT belum sesuai dengan aturan ketenagakerjaan dan hukum Islam. Adanya upah yang belum sesuai ini perlu penulis konfirmasikan kepada PT. Sushantco Indonesia dan juga perlu dilakukan analisis keabsahan PKWT tersebut dalam tinjauan hukum positif dan juga hukum Islam.

Meskipun dalam hukum positif ada beberapa kondisi yang diperbolehkan membayar upah di bawah UMR dan dalam hukum Islam sebaliknya, upah tidak boleh ditentukan berdasarkan UMR. Oleh karena itu, dari latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum**

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 15

¹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhaam al-Iqtishod fi al-Islam*, hlm. 85

Islam terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sushantco Indonesia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk akad PKWT Syariah pada PT. Sushantco Indonesia?
2. Sejauh mana akad PKWT Syariah tersebut kesesuaiannya dengan hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk akad PKWT Syariah yang ada pada PT. Sushantco Indonesia
2. Untuk menganalisis sejauh mana kesesuaian akad PKWT Syariah tersebut dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi dunia akademik, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya penelitian-penelitian sejenis yang telah ada yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna sebagai latihan dalam menuangkan kemampuan intelektualitas (*intellectual exercise*) dan juga sebagai media implementasi teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan. Sehingga harapannya dapat mempertajam daya pikir ilmiah

penulis serta memahami praktek di lapangan agar memiliki sikap kritis dan strategis.

3. Bagi masyarakat, baik itu pihak pengusaha maupun pekerja, dapat menjadi salah satu bahan untuk membuat kontrak kerja sama yang sesuai secara yuridis-normatif.
4. Bagi para pembaca, penelitian ini menjadi tinjauan pustaka bagi mereka yang ingin melakukan penelitian sejenisnya di masa yang akan datang.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran penulis, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Sushantco Indonesia” belumlah ditemukan. Akan tetapi penelitian dengan kata kunci seperti tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap PKWT, serta penelitian terhadap PT. Sushantco Indonesia terdapat beberapa penelitian, diantaranya adalah;

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Fithriyyati Choliliyya dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Pesona Cipta Yogyakarta”.¹² Penelitian ini sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam hal tinjauan yang digunakan yaitu hukum

¹² Fithriyyati Choliliyya, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Pesona Cipta Yogyakarta*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

positif dan hukum Islam. Akan tetapi obyek penelitiannya berbeda akad PKWT di PT. Pesona Cipta Yogyakarta yang merupakan perusahaan *outsourcing* terbesar di Yogyakarta sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai akad PKWT di PT. Sushantco Indonesia.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hasan Aziz dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹³ Dalam penelitian skripsi tersebut membahas mengenai konsep perjanjian kerja dan upah yaitu berupa *library research* (penelitian pustaka), sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai akad PKWT di PT. Sushantco Indonesia dengan *field research* (penelitian lapangan).

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Khusnan Iskandar yang berjudul “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.¹⁴ Dalam skripsi tersebut fokus penelitiannya yakni pada kajian studi perbandingan antara salah satu bentuk hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam sudut pandang hukum Islam (fikih muamalat) terkhusus pembahasan *ijārah* dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian tersebut

¹³ Hasan Aziz, “*Konsep Perjanjian Kerja dan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015)

¹⁴ Khusnan Iskandar, “*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

adalah penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian penulis adalah penelitian lapangan (*field research*).

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hidayat Matien Nur Wachid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti Yogyakarta”.¹⁵ Dalam skripsi tersebut fokus penelitiannya yakni pada tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kontrak kerja dan implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis lebih luas kepada tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

Dari semua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang komprehensif dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam terhadap PKWT, khususnya pada PT. Sushantco Indonesia. Kebanyakan penelitian di atas memang berkaitan dengan perjanjian kerja dalam pandangan tinjauan hukum positif dan hukum Islam akan tetapi belum ada yang spesifik pada PT. Sushantco Indonesia.

F. Kerangka Teoritik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat

¹⁵ Hidayat Matien Nur Wachid, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti Yogyakarta*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁶ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁷ Maka tinjauan yuridis-normatif (atau yuridis saja) dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dengan cermat serta menilai suatu pandangan atau pendapat dari sudut pandang hukum.

Yang dimaksud sudut pandang hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta aturan hukum positif lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁸ Dimana suatu perjanjian akan bernilai sah dimata hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPdata, yakni, (a) kata sepakat; (b) cakap dalam membuat perjanjian; (c) hal tertentu; dan (d) sebab yang halal.¹⁹

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1470

¹⁷ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 651

¹⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 179

¹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII, 2003), hlm. 167-188

Perjanjian kerja sendiri didefinisikan sebagai hubungan antara seseorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan.²⁰ Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.²¹

Dalam aturan yang sama yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.²² Karena dibatasi oleh waktu dan pekerjaan tertentu, PKWT merupakan perjanjian yang tidak bersifat permanen.²³ Jangka waktu PKWT ini telah diatur yakni diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang sekali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.²⁴

PKWT sendiri dapat berakhir apabila (a) Pekerja/buruh meninggal; (b) berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian; (c) adanya putusan pengadilan dan atau putusan/penetapan lembaga PPHI yang *inkracht*, atau; (d) adanya

²⁰ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, dalam F.X. Djumaldji, *Perjanjian Kerja*, hlm. 33

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 14

²² Abdul R Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2011), hlm. 39

²³ Purbadi Hardjoprajitno, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan* (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 3.12

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4

keadaan atau kejadian tertentu yang (telah) tercantum dalam PK, PP atau PKB yang menyebutkan berakhirnya hubungan kerja.²⁵

Besarnya upah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.²⁶ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan dan diatur dalam Keputusan Menteri,²⁷ yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 231 /Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Perjanjian dalam istilah Islam memiliki padanan kata dengan kata akad.²⁸ Akad sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda.²⁹ Akad menurut istilah muamalat berarti suatu

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat 1

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 4

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat 1,2 dan 3

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 68

²⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 26

perikatan antara *ījāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.³⁰

Akad dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Rukun akad termasuk diantaranya adalah: (1) pihak yang berakad (*aqidain*); (2) objek akad; dan (3) tujuan akad.

Akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya disebut sebagai akad yang batal. Akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya akan tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat disebut sebagai akad yang fasad.³¹

Akad memiliki banyak macamnya dan berlain-lainan namanya, serta hukumnya, karena perbedaan yang ada pada obyeknya. Dalam khazanah Islam telah terbagi akad-akad tersebut menjadi beberapa macam bagian, yakni (1) akad bernama; dan (2) akad tak bernama.³²

ijārah sebagai akad yang terjadi pada perjanjian kerja didefinisikan sebagai akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, artinya sama dengan menjual manfaat.³³

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 45-46

³¹ *Ibid.*, hlm. 17-18

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalat*, hlm. 93

³³ *Ibid.*, hlm. 94

Akad *ijārah* akan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad *ijārah* sendiri yaitu; (1) adanya para pihak; (2) adanya obyek akad; dan (3) adanya *ijāb-qabūl* dari para pihak.³⁴

Penentuan upah dalam *ijārah* bukan ditentukan berdasarkan besarnya biaya hidup di satu daerah atau UMR, tetapi berdasarkan besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja serta penentuan yang dilakukan oleh para ahli.³⁵ An-Nabhani membagi upah menjadi dua macam, yaitu: (1) *ajrun musamma'* atau upah yang ditentukan ; (2) *ajrun mišli* atau upah yang sepadan.³⁶

Ajrun musamma' adalah upah yang ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua pihak. *Ajrun mišli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Yang menentukannya adalah para ahli (*khubara'*), bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan berdasarkan kebiasaan penduduk suatu negara.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep-

³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 72

³⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhaam al-Iqtishod fi al-Islam*, hlm. 101

³⁶ *Ibid*, hlm. 102

konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu metode penelitian.³⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data langsung di lapangan³⁸ yakni di PT. Sushantco Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Meskipun kadang didukung dengan data kuantitatif, tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.³⁹

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif yakni berdasarkan hukum positif di

³⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3

³⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 188

³⁹ Dharminto, *Metode Penelitian dan Sampel*, (2007) hlm. 1 diakses pada 3 Februari 2017 dari eprints.undip.ac.id/5613/1/METODE_PENELITIAN_-_dharminto.pdf

Indonesia berupa regulasi-regulasi yang berkaitan dengan PKWT seperti Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta aturan-aturan positif lainnya yang berkaitan dengan penelitian serta berdasarkan hukum Islam yang berkaitan dengan teori *ijāratul ajīr*.

4. Jenis Data

- a. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁴⁰ Data primer dalam hal ini akan didapatkan dari akad PKWT yang digunakan oleh PT. Sushantco Indonesia dalam melakukan perjanjian kerja serta dari wawancara langsung kepada pihak PT. Sushantco Indonesia.
- b. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya, diperoleh dari pihak lain yang berasal dari buku-buku, literatur, artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah.⁴¹ Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Metode Pengumpulan Data

⁴⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm.

⁴¹ Husein Umar, *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 84

- a. Wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴² Narasumber yang di wawancarai adalah pihak dari PT. Sushantco Indonesia yang memiliki kewenangan menjawab penelitian ini.
- b. Observasi. Observasi atau pengamatan langsung merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴³ Observasi atau pengamatan langsung ini dilakukan pada akad yang dibuat oleh pihak PT. Sushantco Indonesia.
- c. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁴ Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen di lokasi penelitian terkait, seperti; surat-surat untuk kepentingan dalam berbisnis dan foto-foto di lokasi penelitian.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke 11 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231

⁴³ *Ibid.*, hlm. 145

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135

- d. Studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴⁵

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan kerangka berfikir induktif-deduktif.⁴⁶ Kerangka berfikir induktif digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta ataupun temuan data tentang bagaimana bentuk akad PKWT yang dibuat oleh PT. Sushantco Indonesia. Sedangkan kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis akad PKWT tersebut dalam tinjauan yuridis serta normatifnya.

H. Sistematika Pembahasan

Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan yang memuat dasar-dasar dan acuan pembahasan yang akan dibahas meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan bab yang berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori

⁴⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke V (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27

⁴⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, edisi I (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 11

mengenai regulasi terkait perjanjian kerja waktu tertentu di Indonesia dan juga pemaparan teori-teori lain yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis objek penelitian pada penelitian ini.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum mengenai objek penelitian ini, yang meliputi deskripsi dari objek penelitian yakni akad PKWT yang digunakan pada PT. Sushantco Indonesia dan juga subjek penelitian yakni PT. Sushantco Indonesia.

Bab keempat, merupakan bab yang berisi pokok-pokok dari pembahasan penelitian yang berisi tentang analisis dari tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap PKWT pada PT. Sushantco Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan yang telah disampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis diawal dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan oleh penulis tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di PT. Sushantco Indonesia, yang beralamatkan di Jalan Monjali Nomor 251 Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan di PT. Sushantco Indonesia adalah dengan menggunakan akad syariah, yaitu *ijāratul ajīr*. Pihak Pertama yaitu PT. Sushantco Indonesia bertindak sebagai *musta'jir* atau orang yang mempekerjakan dan memberikan upah. Pihak Kedua yaitu pekerja bertindak sebagai *ajīr* yakni pihak yang memberikan manfaat (tenaga/jasa) dan mendapatkan upah.
2. Dalam tinjauan hukum positif, syarat serta asas dari akad PKWT tersebut telah sejalan dengan aturan ketenagakerjaan, **kecuali dalam hal upah** yang masih di bawah upah minimum. Serta adanya masa percobaan kerja yang dalam klausul tidak disebutkan tetapi pada praktiknya dilakukan. Berangkat dari kedua ketidaksesuaian tersebut

3. maka menurut penulis akad PKWT tersebut telah **batal demi hukum**.

Dalam pandangan hukum Islam, akad PKWT tersebut juga memiliki **ketidaksesuaian** mengenai penentuan **upah** yang seharusnya tidak ditentukan berdasarkan UMR akan tetapi ditentukan oleh ahli yang diajukan oleh kedua pihak (*al-khubara* ') untuk menentukan besarnya. Meskipun demikian secara garis besar, selain upah, baik dasar pembentukannya ataupun besarnya, perjanjian tersebut masih **sah** dalam pandangan Islam sebab syarat, rukun, dan asas-asas perjanjian telah terpenuhi. Terlebih secara substansi dalam PKWT tersebut para pihak sudah saling rela dan saling bersepakat.

B. Saran

1. PT. Sushantco Indonesia seyogyanya melengkapi klausul akad PKWT yang ada dengan beberapa penambahan seperti menuliskan usia pekerja saat bekerja, pilihan hukum bila nanti bersengketa, memperbaharui upah serta menyempurnakan akad *ijāratul ajīr* dengan menambahkan peran dari *ajrul mišli*.
2. PT. Sushantco Indonesia perlu memberikan edukasi terlebih dahulu kepada pekerja perihal akad PKWT tersebut serta menjelaskan perbedaan-perbedaan antara PKWT yang konvensional dengan PKWT *ijāratul ajīr* milik perusahaan.
3. Bagi lembaga-lembaga yang konsen dalam menyelenggarakan Syariat di negeri ini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat menjadikan klausul akad PKWT yang dibuat oleh PT. Sushantco Indonesia sebagai

prototype bagi perusahaan-perusahaan Islam untuk digunakan sebagai bentuk perjanjian kerja yang mampu mengakomodir aturan-aturan positif negara sekaligus sejalan dengan norma-norma agama tentunya dengan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
- Abi Al-Qashim Sulaiman bin Ahmad At-Thabraniy, *Al-Mu'jam Al-Wasith li Ath-Thabraniy*, Jilid 6, Kairo: Dar Al-Haramain, 1995.
- al-'Ied, Ibnu Daqieq, *Syarh al-Arba'in Hadis an-Nawawiyah*, Mekah: Maktabah al-Fadhilah, tt.
- Mubārok bin Sulaiman bin Muhammad āli Sulaiman, *Ahkām at-Ta'amuli fi al-Aswāq al-Māliyah al-Mu'ashiroh*, Juz 1, Riyadh: Dār Knauz Isybiliyā, 2005.
- Wuzarat al-auqaf wa asy-syu-un al-islamiyyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 14, Kuwait: Wuzarat al-auqaf wa asy-syu-un al-islamiyyah, 1983.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Presindo, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fikih Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet.2, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Asmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Budiono, Abdul R , *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

- Djumialdji, F.X., *Perjanjian Kerja*, cet. ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Gautama, Sudargo, *Indonesian Business Law*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Hardjoprajitno, Purbadi , dkk, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, edisi I, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Khairandy, Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Yogyakarta: FH UII Press, 20013.
- Khairandy, Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Pascasarjana FH UI, 2004
- Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Miru, Ahmad , *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- an-Nabhani, Taqiyuddin, *an-Nizhaam al-Iqtishod fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 2004.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, cet. ke V, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Ed. Rev. Cet. ke 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Syafiuddin, Muhammad, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatis, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke 11, Bandung: Alfabeta, 2013.

Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Susanto, Agung Nugroho, *Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba*, Yogyakarta: PT. Vindra Sushanto Putra, 2016.

Umar, Husein , *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Jilid ke-4, Cet. Ke-2 Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018

PT. Sushantco Indonesia, *Company Profile Simply Fresh Laundry & Wet Cleaning*, Yogyakarta: PT. Sushantco Indonesia, tt.

Hafid, Hardika Sholeh , “*Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Bintang Asahi Tekstil Industri*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Briliyanto, Joko Teo , “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di CV. Sarana Karya Mulia Klaten*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Iskandar, Khusnan, “*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Rohman, Ahmad Kholiqul, “*Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Sengketa Akad Mudarabah Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor :0463/Pdt.g/2011/Pa.Btl)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Budhayati, Christiana Tri, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Widya Sari: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah dan Sosial Budaya*, Widya Sari Press, Vol. 10, No. 3, Januari 2009.

Muhtarom, M., “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Suhuf: Jurnal Pengkajian Al-Quran dan Budaya*, Kementerian Agama RI, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Admin, “Simply Fresh Raih 26 Penghargaan”, <http://www.simplyfreshlaundry.com/simply-fresh-raih-26-penghargaan/> diakses 10 November 2017

Agung Nugroho Susanto, “Bisnis Sesuai Syariat”, <http://www.agungnugrohosusanto.com/2017/10/bisnis-sesuai-syariat.html> diakses 10 November 2017

Admin, “Profile Perusahaan PT. Sushantco Indonesia”, <http://www.jualjual.co.id/id/company/profile/422> diakses pada 10 November 2017

Admin, “Simply Fresh Raih 26 Penghargaan”, <http://www.simplyfreshlaundry.com/simply-fresh-raih-26-penghargaan/> diakses 10 November 2017

Admin, “Profil Simply Fresh Laundry”, <http://www.simplyfreshlaundry.com/profil/> diakses tanggal 10 November 2017

Dharminto, *Metode Penelitian dan Sampel*, (2007) hlm. 1 dari eprints.undip.ac.id/5613/1/METODE_PENELITIAN_-dharminto.pdf diakses pada 3 Februari 2017.

Kemendikbud, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Naif bin Jam'an Al Jaridan, al-Bulugh wa ‘alamatuhu, <http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6649> diakses pada 14 Januari 2018

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Penelitian
Lampiran 2	: Pedoman Wawancara
Lampiran 3	: Pedoman Observasi
Lampiran 4	: Pedoman Dokumentasi
Lampiran 5	: Hasil Wawancara di Lapangan
Lampiran 6	: Aturan-Aturan Ketenagakerjaan yang disebut
Lampiran 7	: PKWT PT. Sushantco Indonesia unit usaha Mustanir Media
Lampiran 8	: Foto-foto

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SUSHANTCO INDONESIA

1. Apakah benar Simply Group ini menerapkan akad syariah pada PKWT nya?
2. Sejak kapan Simply Group menggunakan PKWT syariah tersebut?
3. Apa landasan utama sehingga Simply Group menggunakan PKWT syariah?
4. Apa saja perbedaan mendasar dalam akad dalam PKWT syariah dan yang biasanya?
5. Bagaimana bentuk akad syariah pada PKWT yang dimaksud? Apakah ijarah saja atau yang lainnya?
6. Sebelum penelitian ini, adakah penelitian yang serupa di Simply Group yakni mengenai akad PKWT Syariah ini?
7. Apakah klausul yang ada dalam akad tersebut tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan?
8. Bagaimana pengaruh akad PKWT syariah itu terhadap karyawan selama bekerja?
9. Apakah terdapat persamaan diantara kedua jenis PKWT tersebut? Jika iya, dimana persamaannya?
10. Apakah ketentuan-ketentuan dalam akad pada PKWT syariah itu sudah sesuai juga dengan hukum syariah?
11. Bagaimana pertimbangan dalam menyusun pasal-pasal dalam PKWT tersebut?

PEDOMAN OBSERVASI

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SUSHANTCO INDONESIA

Objek Pengamatan	Variabel	Indikator
Kantor	Suasana Kantor	1. Tata ruang lingkungan 2. Atmosfer/Suasana Bekerja
Pekerja	Kewajiban Pekerja	1. Pekerjaan yang diperjanjikan dan dilakukan 2. Pekerjaan yang diperjanjikan dan tidak dilakukan
Pimpinan/Pengusaha	Kewajiban Pimpinan/Pengusaha	1. Interaksi dengan pekerja 2. Gaya kepemimpinan dalam briefing dan rapat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN DOKUMENTASI

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SUSHANTCO INDONESIA

Dokumen Arsip

1. Company Profile Perusahaan
2. Foto Lingkungan Kantor
3. PKWT dari salah satu unit perusahaan PT. Sushantco Indonesia



HASIL WAWANCARA DI LAPANGAN

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PADA PT. SUSHANTCO INDONESIA

- Hari & Tanggal : 15 Desember 2017
- Waktu : Pukul 10.00 - 11.00 WIB
- Lokasi : Kantor Simply Homy Jalan Palagan Tentara Pelajar No.21D,
Sleman, Yogyakarta
- Pewawancara : Adjih Mubarak, S.EI (Peneliti)
- Narasumber : Agung Nugroho Susanto, S.H (Direktur PT. Sushantco Indonesia)
-
1. Pewawancara : Apakah benar Simply Group ini menerapkan akad syariah pada PKWT nya?
- Narasumber : Ya. Benar.
2. Pewawancara : Sejak kapan Simply Group menggunakan PKWT yang berakad syariah tersebut?
- Narasumber : Sejak Tahun 2013
3. Pewawancara : Apa landasan utama sehingga Simply Group menggunakan PKWT syariah?
- Narasumber : Karena memang akad adalah sebuah muamalah yang ada aturannya, artinya ada rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Oleh sebab itu, sebagai pebisnis yang mempekerjakan karyawannya, harus mengikuti akad yang berlandaskan syariat Islam. Artinya ini landasannya adalah kewajiban sebagai seorang muslim.
4. Pewawancara : Apa saja perbedaan mendasar dalam akad dalam PKWT syariah dan akad PKWT yang biasanya?
- Narasumber : Terutama dari syarat dan rukun. Kemudian bentuk akadnya berupa *ajir* dan *musta'jir*. Hak dan kewajibannya juga berbeda, dan apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya pun berbeda. Akad *ijarah* ini lebih mendetail seperti kewajiban pekerja dan tugasnya disertakan dalam akad.

5. Pewawancara : Bagaimana bentuk akad syariah pada PKWT yang dimaksud? Apakah *ijarah* saja atau yang lainnya?
- Narasumber : Dalam Simply Group, setelah kami berdiskusi dengan para pakar fiqh, kami menggunakan akad *ijarah* dengan gaji *fixed* setiap bulannya dan bonus bagi sejumlah pekerjaan yang memenuhi target penjualan.
6. Pewawancara : Sebelum penelitian ini, adakah penelitian yang serupa di Simply Group yakni mengenai akad PKWT Syariah ini?
- Narasumber : Belum ada.
7. Pewawancara : Apakah klausul yang ada dalam akad tersebut tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan?
- Narasumber : Untuk isi PKWT, kami menyesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contohnya adalah jam kerja, libur, cuti bersama kami mengikuti aturan pemerintah
8. Pewawancara : Bagaimana pengaruh akad PKWT syariah itu terhadap karyawan selama bekerja?
- Narasumber : Islam itu mengajarkan detail, hal ini meminimalkan timbulnya sengketa dari para pihak. Karena sengketa yang terjadi menurut kami adalah bukan karena para pihaknya, tetapi ketidakjelasan akad atau perjanjiannya. Dengan akad syariah yang mendetailkan hak dan kewajiban, otomatis meminimalkan sengketa
9. Pewawancara : Apakah terdapat persamaan diantara kedua jenis PKWT tersebut? Jika iya, dimana persamaannya?
- Narasumber : Mungkin dari segi pembahasaannya atau penamaannya. Artinya para pihak yang berakad sama, hanya penamaannya berbeda. Kemudian dari hak dan kewajiban, serta gaji yang landasannya sama dengan perusahaan lain.
10. Pewawancara : Apakah ketentuan-ketentuan dalam akad pada PKWT syariah itu sudah sesuai juga dengan hukum syariah?
- Narasumber : Kalau menurut saya sudah terpenuhi. Para pihaknya sudah disebut. *Ujrah*nya sudah disebut. Jam kerjanya juga sudah. Hak dan kewajibannya juga sudah, dan hal yang lebih mendetail lagi diperjelas dalam aturan perusahaan, yang bisa ada pengurangan dan penambahan yang itu semua di informasikan kepada karyawan. Misalnya ada penolakan pun, bisa dibicarakan. Apakah perlu ada *addendum* atukah tidak.

11. Pewawancara : Bagaimana pertimbangan dalam menyusun pasal-pasal dalam PKWT tersebut?
- Narasumber : Tentunya aturan-aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia dan juga fiqh muamalah yang kami konsultasikan kepada para pakar.



ATURAN-ATURAN KETENAGAKERJAAN YANG DISEBUT DALAM PENELITIAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 14 dan 15
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 52
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 54
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 2
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat 4
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 ayat 1
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 4 Jo Pasal 89 ayat 1
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 1
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 4, 5, 6 dan 7
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasal 8 dan 9
12. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 23, 24 dan 25
13. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 59
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 223/KEP/2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 231 /Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

FOTO-FOTO



Simply Homy



Simply Prime



Simply Land



Simply Fresh Laundry



Front Office Simply Fresh Laundry



karyawan




karyawan



penghargaan kpd karyawan



suasana kantor



CURRICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Adjih Mubarok
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 5 Juni 1992
Alamat Asal : Cikande, Jayanti, Kab. Tangerang
Alamat Tinggal : Krapyak, Sewon, Kab. Bantul
Email : adjih.mubarok@gmail.com
No. HP : 0852 9345 3214



B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	RA. Ma'arif	1996
SD	SD N 1 Pamijen	1998
SMP	SMP N 1 Bumiayu	2004
SMU	SMK N 1 Cikande	2007
S1	STEI Hamfara Yogyakarta	2010